

**PERSEPSI PELAKU UMKM
TERHADAP LEGALITAS PRODUK
DI DESA DAYUREJO KECAMATAN
PRIGEN KABUPATEN PASURUAN**

Miftakhul Huda¹ Wenny Mamilianti²

Fakultas Pertanian, Universitas Yudharta

email: hudaviks103@gmail.com

Abstrak

Legalitas produk merupakan aspek penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas karena berbagai kendala, seperti minimnya informasi, biaya yang mahal, dan prosedur yang rumit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM terhadap legalitas produk di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei menggunakan kuesioner kepada 70 responden UMKM yang dipilih melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi UMKM terhadap legalitas produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor informasi legalitas, sosialisasi, biaya legalitas, penyederhanaan prosedur, subsidi pemerintah, dan kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi, subsidi, dan kemudahan prosedur untuk mendorong kepatuhan UMKM terhadap legalitas produk.

Kata kunci: legalitas produk; UMKM; persepsi; dayurejo; pasuruan

Abstract

Product legality is an important aspect in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to increase competitiveness and consumer trust. However, there are still many MSME actors who do not have legality due to obstacles, such as lack of information, high costs, and complicated procedures. This study aims to analyze the perceptions of MSME actors towards product legality in Dayurejo Village, Prigen District, Pasuruan Regency. The research method used is a quantitative approach with a survey technique using a questionnaire to 70 MSME respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using logistic regression to identify factors that influence MSME perceptions of product legality. The results of the study showed that factors of legality information, socialization, legality costs, simplification of procedures, government subsidies, and consumer trust have a significant influence. This finding emphasizes the importance of the government's role in providing education, subsidies, and ease of procedures to encourage MSME compliance with product legality.

Keywords: product legality; UMKM; perception; Dayurejo; Pasuruan

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan ekonomi (Indrawati, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai entitas usaha yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omset tahunan. Meskipun memiliki kontribusi besar,

pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya terkait kepemilikan legalitas usaha.

Legalitas produk menjadi aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan daya saing UMKM. Legalitas tersebut mencakup perizinan seperti Nomor Induk Usaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Legalitas bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen, serta akses terhadap bantuan dan pembiayaan (Soimah & Imelda, 2023). Pelaku UMKM di pedesaan belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha. Permasalahan yang kerap muncul antara lain minimnya informasi, biaya pengurusan yang dianggap cukup tinggi, prosedur yang rumit, dan rendahnya intensitas sosialisasi dan instansi terkait. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus legalitas produknya.

Desa Dayurejo di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM cukup tinggi. Namun, fenomena keterbatasan legalitas usaha masih banyak ditemukan di wilayah ini. Oleh karena itu, penting untuk membahas persepsi para pelaku UMKM terhadap legalitas produk yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, seperti informasi legalitas, sosialisasi, biaya, penyederhanaan prosedur, subsidi pemerintah, dan kepercayaan

konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan publik dan strategi pendampingan UMKM yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. STUDI LITERATUR

Legalitas usaha memiliki peran strategis dalam menunjang perkembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan daya saing dan memberikan perlindungan hukum dan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM yang diberikan oleh pemerintah maupun akses pembiayaan dari perbankan dan akan memiliki rasa percaya diri dalam mempromosikan usahanya karena telah terjamin dengan adanya legalitas yang dimilikinya (Soimah & Imelda, 2023). legalitas usaha meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi jaminan hukum bagi pelaku usaha dan UMKM akan lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Indrawati & Rachmawati, 2021) bahwa legalitas merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. Selanjutnya, (Anggraeni, 2022) menyebutkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menganggap proses legalitas usaha itu rumit dan hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar. Oleh karena itu keberadaan sistem OSS (Online Single Submission) menjadi solusi penting sebagaimana dijelaskan oleh (Curatman & Rahmadi, 2023) bahwa NIB merupakan identitas legal pelaku usaha yang mendukung akses pada pembiayaan dan pelatihan

serta mendapatkan peluang pengadaan barang atau jasa pemerintah semisal mendapatkan bantuan program pemerintah untuk UMKM. Dari sisi pemberdayaan, (Pranandisya & Wafa, 2023) menekankan pentingnya layanan OSS dan digitalisasi dalam optimalisasi legalitas usaha. Hal ini juga dikuatkan oleh (Nur & Fauziyah, 2023) yang menyatakan bahwa pendampingan legalitas usaha mampu meningkatkan daya saing serta memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dari konsumen. Selain itu (Handayani et al., 2017) menyoroti pentingnya legalitas dalam kemasan pangan UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pembelian sebuah produk yang akan di konsumsinya. (Sulasno, 2018) menekankan penerapan kekayaan intelektual sebagai bagian dari legalitas usaha yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap produk UMKM dari aspek pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan dan permodalan. (Wulandari, n.d.) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap sertifikasi halal turut mendorong akuntabilitas UMKM dalam legalisasi produk mereka. (Gultom, 2021) menyampaikan bahwa selama pandemi COVID-19, pelatihan legalitas secara daring meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan dan memahami langkah-langkah dalam mendapatkan legalitas usaha tersebut. Dengan demikian, pentingnya bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukung pelaku UMKM dalam proses legalitas usahanya agar tercipta

ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dipilih secara purposive karena Desa Dayurejo adalah desa yang memiliki jumlah pelaku UMKM cukup tinggi yaitu 227 UMKM baik kecil dan atau besar, dengan beragam jenis usaha. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Desa Dayurejo yang berjumlah 227 unit usaha.

Sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sebanyak 70 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki usaha di Desa Dayurejo, (2) usaha telah berjalan minimal satu tahun, dan (3) baik yang sudah maupun yang belum memiliki legalitas usaha. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui beberapa metode yaitu kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi UMKM terhadap aspek legalitas usaha dengan skala likert 0-4. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap legalitas. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan praktik legalitas di lapangan. Dokumentasi untuk mencatat dan mengumpulkan data sekunder dari pihak desa dan dinas terkait.

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan: pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan

karakteristik responden dan persepsi mereka terhadap legalitas produk. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap persepsi pelaku UMKM sebagai variabel dependen. Persamaan regresi logistik yang digunakan adalah:

$$\text{Model Regresi Logit: } \ln \left(\frac{P(Y=1)}{1-P(Y=1)} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

P (Y = 1) = Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Legalitas Produk (Variabel Dependen)

X₁= informasi tentang legalitas

X₂= Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha

X₃= Penyederhanaan Pentingnya Legalitas

X₄= Biaya Legalitas

X₅= Subsidi Pemerintah

X₆= Kepercayaan Konsumen

β₀= Konstanta

ε = Error atau residual (yang mengukur selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya)

Pengukuran Persepsi menggunakan skala likert lima tingkat 0 = sangat tidak setuju, 1= tidak setuju, 2= cukup setuju, 3=setuju, 4 = sangat setuju. Klasifikasi skor rata-rata ditentukan menggunakan persepsi responden ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi UMKM terhadap legalitas produk secara kuantitatif dan terukur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Sebanyak 70 responden pelaku UMKM di Desa Dayurejo berpartisipasi dalam penelitian ini. Karakteristik responden di gambarkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Kategori	Sub-Kategori	Jumlah	Prosentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	36	51%
		perempuan	34	49%
2	Usia	20-30 tahun	23	33%
		30-40 tahun	28	40%
		>40 tahun	19	27%
3	Jenis usaha	Makanan/minuman	29	41%
		Jasa	16	23%
		Fashion/kerajinan lain	25	36%
4	Lama usaha	< 1 tahun	4	6%
		1-3 tahun	31	44%
		4-7 tahun	25	36%
		>7 tahun	10	14%
5	Kepemilikan legalitas	Ya	60	86%
		Tidak	10	14%

Sumber: Data Primer diolah 2025

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Diketahui bahwa dari total 70 responden, sebanyak 36 orang pelaku UMKM (51%) memiliki jenis kelamin laki-laki dengan menggunakan kode 1, dan 34 orang pelaku UMKM (49%) memiliki jenis kelamin perempuan dengan menggunakan kode 0. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin tergolong seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya responden berdasarkan usia responden dalam penelitian ini mendominasi oleh pelaku UMKM yang berada pada rentang usia 30-40 tahun yaitu sebanyak 19 orang

(27%) dari total responden. Usia 20-30 tahun berjumlah 23 orang (33%), dan usia 40-60 tahun sebanyak 19 orang (27%). Untuk responden pada rentang usia 10-20 tahun (0%) distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang menjadi responden berada pada usia produktif dan matang secara pengalaman usaha. Distribusi responden dalam jenis usaha mayoritas responden dalam penelitian ini berada di bidang makanan dan minuman, yaitu sebanyak 29 orang (41%) dari total responden. Selanjutnya, pelaku usaha di bidang usaha di bidang jasa sebanyak 16 orang (23%), diikuti oleh bidang fashion sebanyak 13 orang (19%), kerajinan sebanyak 9 orang (13%), dan di bidang lainnya sebanyak 3 orang (4%). Dominasi responden dari sektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa jenis usaha ini merupakan salah satu sektor UMKM yang paling berkembang dan paling banyak diminati oleh masyarakat. Distribusi responden berdasarkan lama dalam menjalankan usaha. Sebagian responden, yaitu sebanyak 31 orang (44%), telah menjalankan usaha selama 1 hingga 3 tahun. Sebanyak 25 responden (36%) menjalankan usaha nya selama 4 hingga 7 tahun. Hanya 4 responden (6%) yang baru menjalankan usaha nya selama 1 tahun. Data ini menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku UMKM yang menjadi responden berada pada tahap pertumbuhan dan stabil dalam pengembangan usahanya. Distribusi responden berdasarkan yang memiliki legalitas yaitu sebanyak 60 pelaku UMKM (86%), telah memiliki legalitas usaha sementara itu, sebanyak 10 responden (14%) masih belum memiliki

legalitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa atas kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan usaha sudah cukup tinggi dikalangan pelaku UMKM.

4.2. Hasil Analisis Regresi Logistik

Penelitian ini melibatkan sebanyak 70 responden yang telah memberikan data yang lengkap tanpa ada nilai yang hilang (missing value), sebagaimana ditunjukkan dalam bagian *Case Processing Summary*. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik multinominal dan regresi logit untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dikodekan sebagai FL (Faham Legalitas). Distribusi frekuensi pada variabel-variabel penelitian menunjukkan kecenderungan pada sebuah responden untuk memberikan jawaban pada kategori yang tinggi, khususnya pada kategori yang paling tinggi yaitu 4.

Uji Kelayakan Model

Analisis model fitting menunjukkan bahwa model yang memasukkan semua variabel independen (model final) lebih baik dibandingkan model hanya dengan intersep. Hal ini ditunjukkan dengan pengaruh nilai -2 Log Likelihood dari 150.994 menjadi 44.287. Nilai Chi-Square sebesar 106.706 dengan derajat kebebasan (df) 69 dan signifikan 0.002 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Dalam artian variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Nilai Pseudo R-Square

Untuk melihat kekuatan model dalam menjelaskan variabel dependen, digunakan tiga ukuran pseud R-Square. Nilai pseudo R-Square yang diperoleh adalah: Cox and Snel: 0.782; Nagelkerke: 0.885; McFadden: 0.707. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang baik, dengan Nagelkerke mendekati 0.9 yang mengindikasikan bahwa sekitar 88,5% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model dan memiliki kemampuan prediksi yang baik.

Uji Signifikan Variabel Independen (Likelihood Ratio Tests)

Analisis terhadap kontribusi masing-masing variabel independen terhadap model yang dilakukan melalui Likelihood Ratio Tests. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Uji Signifikan Independen

variabel	V Ch i- f Squa re	Si g	Keteran gan
L	I 3.607	0. 005	Signifika n
L	J .481	0. 279	Tidak Signifika n
KS	M 2.613	0. 007	Signifika n
YR	P 7.366	0. 001	Signifika n
L	B 0.024	0. 018	Signifika n
DSP	M 2.418	0. 008	Signifika n
TPL	S 1.098	0. 002	Signifika n
DML	P 6.181	0. 000	Signifika n
MSUM	P 8.270	0. 006	Signifika n

L

Sumber: *Data Primer, 2025*
(Diolah)

Distribusi frekuensi dari hasil regresi logit pada tabel koefisien menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki arah pengaruh yang positif terhadap persepsi pada pelaku UMKM. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien logit (β) yang bernilai positif, menunjukkan bahwa peningkatan skor pada sebuah variabel tersebut akan meningkatkan probabilitas responden untuk memiliki persepsi yang positif terhadap legalitas. Sebagai contoh, variabel “Penyederhanaan Dalam Mengurus Legalitas” mempunyai koefisien yang paling tinggi sebesar 2,15, yang berarti bahwa kemudahan prosedur dalam mengurus legalitas merupakan faktor yang paling kuat dalam mendorong persepsi yang positif. Diikuti dengan variabel “Sosialisasi Tentang Pentingnya Legalitas” ($\beta = 1,84$), “Informasi Legalitas” ($\beta = 1,78$), dan variabel “Meningkatkan Kepercayaan Konsumen” ($\beta = 1,65$). Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan konsumen menjadi sebuah pondasi penting dalam pembentukan sikap terhadap legalitas. Sebaliknya, variabel “Pengurusan Yang Rumit” dan variabel “Biaya Legalitas” memiliki koefisien yang negatif masing-masing sebesar -1,92 dan 1,33, yang berarti bahwa kedua variabel ini justru menurunkan kemungkinan pada responden dalam memiliki persepsi positif. Ini mengindikasikan bahwa kendala prosedural dan finansial masih menjadi hambatan utama dalam proses

legalisasi pada sebuah usaha. Secara keseluruhan, distribusi frekuensi arah regresi logit memperkuat akan pentingnya penyederhanaan birokrasi, sosialisasi aktif, dan intervensi kebijakan seperti subsidi yang bertujuan untuk mendorong dalam sebuah legalisasi usaha.

Secara umum, sebagian besar variabel independen dalam model yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan persepsi positif terhadap peningkatan persepsi positif terhadap legalitas, kecuali variabel jenis legalitas. Temuan utama menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur legalitas (PDML) memiliki pengaruh paling kuat ($\beta = 2,15$), yang menunjukkan bahwa birokrasi yang lebih sederhana secara substansial meningkatkan kemungkinan pelaku UMKM dalam memandang legalitas sebagai sesuatu yang penting dan layak untuk diurus. Ini mendukung akan pentingnya reformasi birokrasi dalam mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha kecil.

Faktor-faktor seperti Informasi Legalitas, Sosialisasi Tentang Pentingnya Legalitas dan Kepercayaan Konsumen juga menunjukkan pengaruh yang positif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memerlukan akses terhadap informasi yang jelas dan pendampingan aktif dari lembaga pemerintah atau pendamping UMKM untuk membentuk sebuah pemahaman yang tepat mengenai legalitas usaha.

Sebaliknya, faktor Pengurusan Yang Rumit dan Biaya Legalitas berkontribusi negatif terhadap persepsi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

tingkat kerumitan dan biaya yang tinggi yang dibutuhkan dalam legalisasi, semakin rendah pula minat pelaku UMKM untuk melakukannya. Oleh karena itu, intervensi berupa subsidi atau digitalisasi proses pengurusan sangat direkomendasikan. Menariknya, meskipun mayoritas responden menyatakan mengetahui berbagai jenis legalitas, variabel Jenis Legalitas justru tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Artinya, pemahaman akan jenis legalitas belum cukup untuk mendorong mereka mengambil sebuah tindakan, jika tidak diiringi dengan kemudahan akses dan dukungan konkret dalam mengurus legalitas.

Keseluruhan hasil ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein yang menekankan akan pentingnya informasi, pelibatan aktif, dan dukungan struktural dalam mendorong pelaku UMKM untuk mengambil keputusan yang positif. Dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait melalui subsidi, sosialisasi, dan penyederhanaan prosedur sangat penting agar UMKM dapat berkembang dalam koridor hukum yang sah. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan legalitas UMKM, diperlukan strategi yang holistik: edukasi, insentif ekonomi, penyederhanaan administrasi, dan penguatan regulasi yang pro-UMKM.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pelaku usaha memiliki persepsi yang positif terhadap pentingnya legalitas produk. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa legalitas dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen dan memperluas dalam pemasaran. Faktor-faktor seperti informasi yang cukup, sosialisasi yang efektif, penyederhanaan prosedur, adanya subsidi pemerintah, dan persepsi terhadap manfaat legalitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi UMKM. Namun demikian, jenis legalitas yang dimiliki tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Masih terdapat kendala utama yang dirasakan oleh pelaku UMKM, yaitu rumitnya prosedur dan mahal biaya legalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Atsar, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Umkm Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202–1210. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.4142>
- Curatman, A., & Rahmadi, R. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Walagri Food Cirebon Melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). *KARYA: Jurnal ...*, 3(1), 158–162.
- Gultam, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *JMM Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(4), 1769–1779.
- Handayani, E., Dewi, I. G. S., Purnomo, W., & Phitaloka, A. E. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Legalitas Kemasan Pangan Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kudadiri, K. R. (2020). *Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Lesmana, G. (2022). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Vol. 1). umsu press.
- Mahendra, M., & Mamilianti, W. (2020). Persepsi konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian beras premium. *Journal of Agricultural Socio-Economics (JASE)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jase.v1i1.7150>
- Maskur Musa, M., Maulana, G., Rihhadatul 'aisy, N., Arbaiyah, N. A., Ni'mah Nailia, F., Ula, M., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Sebagai Potensi Desa Longkeyang. *Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 51–55.
- Merek, M., Kemasan, D., Amallynda, I., Lukman, M., & Garside, A. K. (2024). *Strengthening MSME Products Through Legal Compliance , Brand Management , and Improved Packaging Design Penguatan Produk UMKM Melalui Pemenuhan Unsur Legalitas ..* 8(6), 1953–1963.
- Nur, S. K. (2023). Legalitas Usaha Untuk Perlindungan Konsumen Dalam. *JIMBis: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 357–367.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., &

- Sulistyan, R. B. (2021). Metode penelitian kuantitatif. *Lumajang: Widya Gama Press (APPTI), Edisi*, 3.
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 264–271. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>
- Prasetyaningsih, I., Murtini, U., & Hediono, B. P. (2020). Penguatan Organisasi Dan Proses Pengurusan P-Irt Kelompok Usaha Salak Desa Girikerto Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 49–54. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7224>
- Prasetyo Utomo, A., Riza Radyanto, M., & Mariana, N. (2024). Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang. *Ikra-Ith Abdimas*, 8(2), 49–55. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>
- Rahmawati, I. (2022). *Pengantar Psikologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Ruhtiani, M., Tri Naili, Y., & Rizky Yuttama, F. (2024). Sosialisasi Legalitas Badan Usaha dan Pendaftaran Merek Dagang Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Wilayah Banyumas. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 225–240. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i2.3647>
- Rukminingsih, G. A., & Latief, M. A. (2020). Metode Penelitian Pendidikan. *Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*, 53(9).
- Sabarini, S. S., Or, M., Liskustyawati, H., Sunardi, M. K., Satyawan, B., Nugroho, D., Or, M., & Baskoro Nugroho Putra, S. P. (2021). *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning pada Masa Pandemi Covid-19*. Deepublish.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *In Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Suangkupon, A., Ismail, N., Sucipto, A. N., & Purwengtyas, S. (2014). *Direktori Produk Kredit dan Tabungan Perbankan: Sekalimantan Tengah Tahun 2014*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sulasno, S. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>
- Susilawati, S., Arza, S., Ega, E., Novita, N., Fiona, F., Darmawan, B., & Hikmal, H. (2023). Analisis Legalitas Produk Pangan Di Kabupaten Sambas. *Journal of Food Security and Agroindustry*, 1(3), 105–110. <https://doi.org/10.58184/jfsa.v1i3.137>
- Thineza Ardea Pramesti, Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C.

- (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392.
<https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Wibowo, H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 59–66.
www.depkop.go.id
- Wurarah, M. (2022). *Implikasi Prior Knowledge, Persepsi Siswa pada Kemampuan Guru dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologi: (Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri di Kota Manado)*. CV. Bintang Semesta Media.